



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa penduduk lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan potensi dan kemampuannya, dan memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat sehingga diperlukan upaya pengembangan atau peningkatan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
8. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintahan daerah dan masyarakat untuk memberdayakan Lansia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Pelayanan dalam Panti adalah pelayanan yang dilaksanakan melalui Institusi/Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dengan menggunakan sistem pengasramaan.
11. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Lanjut Usia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
14. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
15. Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.
16. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek

dan/atau nenek.

17. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
19. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
20. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
21. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lansia.
22. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitasnya.
23. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya disebut LKSLU adalah lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi Lansia.
24. Falsafah kehidupan Daerah adalah nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Gorontalo.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kekeluargaan;
- c. keseimbangan;
- d. keserasian; dan
- e. keselarasan dalam perikehidupan;

Pasal 3

Pengaturan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. untuk meningkatkan usia harapan hidup, derajat kesehatan, dan masa produktif Lansia;
- b. terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan Lansia;

- c. membangun partisipasi keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk turut serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- d. terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan masyarakat;
- e. lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- f. sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang terpadu, sistematis dan komprehensif.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pembentukan panti sosial lanjut usia terpadu;
- c. jenis Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- d. kelembagaan dan koordinasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan;
- h. pendanaan; dan
- i. larangan;

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- b. membentuk dan meningkatkan Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

- d. melakukan koordinasi program Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha yang berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

BAB III

PEMBENTUKAN PANTI SOSIAL LANJUT USIA TERPADU

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pembentukan panti Sosial Lanjut Usia;
- (2) Panti sosial Lansia sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan/atau swasta;
- (3) Pembentukan Panti Sosial Lanjut Usia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Jenis Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kesempatan kerja;
 - d. penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. penyelenggaraan pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. penyelenggaraan bantuan sosial;
 - h. penyelenggaraan perlindungan sosial; dan
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan di dalam panti;
- (3) Jenis Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan

menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Bagian Kedua

Kriteria Rehabilitasi Lanjut Usia Dalam Pant

Pasal 9

Kriteria rehabilitasi Lanjut Usia di dalam Pant

- a. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- b. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya;
- c. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan/atau
- d. Lansia yang menjadi korban bencana alam.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing melalui:
 - a. bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan
 - b. penyediaan aksesibilitas pada tempat peribadatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan minimal sebulan sekali dan dilakukan secara berkala.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi Pemerintah di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyediaan sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan memadukan falsafah kehidupan Daerah.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia melalui media massa;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan *geriatric* ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia dan peningkatan sumber daya manusia kesehatan *geriatric*;
 - d. pengembangan Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dengan program pelayanan Lansia.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 13

- (1) Setiap Lansia diberikan buku kesehatan Lansia yang berfungsi sebagai instrumen pemantauan perkembangan kesehatan Lansia.
- (2) Buku kesehatan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis di setiap Fasilitas Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendanaan pelayanan kesehatan bagi Lansia dari keluarga miskin atau kurang mampu.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Pelayanan Kesempatan Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, bertujuan memberi peluang bagi Lanjut Usia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan sektor non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Paragraf 2

Sektor Formal

Pasal 16

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 17

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lanjut usia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
- a. kondisi fisik;
 - b. ketrampilan dan/atau keahlian;

- c. pendidikan;
- d. formasi yang tersedia; dan/atau
- e. bidang usaha.

Paragraf 3
Sektor Non Formal

Pasal 18

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan
 - b. pemberian fasilitasi kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha, kemudahan akses pada lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 19

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 20

- (1) Bagi Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan usaha ekonomi produktif.
- (2) Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lanjut Usia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 22

- (1) Guna memaksimalkan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), perlu dibuatkan perangkat pembelajaran yang terstruktur dan komprehensif yang bercirikan falsafah kehidupan Daerah.
- (2) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 23

- (1) Perguruan tinggi dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyusunan perangkat pembelajaran pendidikan dan pelatihan Lansia; dan
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada tema Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan
Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf e, merupakan pemberian aksesibilitas terutama di tempat umum agar tidak menghambat mobilitas lansia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lansia.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. kemudahan dalam pemberian pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. kemudahan dalam melakukan perjalanan;
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi; dan
 - e. kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum.

Paragraf 2

Kemudahan Dalam Pelayanan Administrasi
Pemerintahan dan Masyarakat Pada Umumnya

Pasal 25

- (1) Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pemberian kemudahan pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta;
 - c. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya; dan

- d. pelaksanaan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum.
- (2) Pelaksanaan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Kemudahan Dalam Pemberian Pelayanan dan Keringanan Biaya

Pasal 26

- (1) Kemudahan dalam pemberian pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b diberikan kepada Lansia berupa:
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;
 - b. pembayaran pajak; dan
 - c. memasuki lokasi wisata.
- (2) Pelaksanaan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kemudahan dalam pemberian pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kemudahan Dalam Melakukan Perjalanan

Pasal 27

- (1) Kemudahan dalam melakukan perjalanan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, diberikan berupa:
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus;
 - d. penyediaan aksesibilitas pada moda transportasi; dan
 - e. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Pelaksanaan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait.

- (3) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penyediaan Fasilitas Rekreasi

Pasal 28

- (1) Penyediaan fasilitas rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d, diberikan dalam bentuk:
 - a. tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. alat bantu lanjut usia di tempat rekreasi
 - c. loket khusus;
 - d. kamar mandi; dan
 - e. toilet.
- (2) Pelaksanaan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Kemudahan Dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 29

- (1) Pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat atau dunia usaha dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk fisik dan non fisik.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum, meliputi:
 - a. penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. penyediaan aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. penyediaan aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
 - d. penyediaan aksesibilitas pada angkutan umum; dan
 - e. penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum lainnya.

- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 30

- (1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Penyelenggaraan Pemberian Kemudahan Dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan
 - c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.
- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan secara sendiri oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau melibatkan organisasi yang bergerak di bidang hukum.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Bantuan Sosial

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, diberikan kepada Lanjut Usia Potensial dari keluarga miskin atau tidak mampu agar Lansia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 33

- Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lanjut Usia Potensial dari keluarga miskin atau kurang mampu;
 - b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 34

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lanjut Usia Potensial dari keluarga miskin atau kurang mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada Lanjut Usia Potensial dari keluarga miskin atau tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam/luar LKSLU dan/atau dalam bentuk:
 - a. pelayanan Harian Lansia;

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- b. pelayanan melalui keluarga pengganti;
- c. Usaha Ekonomi Produktif (UEP); dan
- d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lanjut Usia Potensial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh Penyelenggaraan Perlindungan Sosial

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf h, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar dan Lansia yang menjadi korban bencana daerah.
- (2) Bagi Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar dan Lansia dari keluarga miskin yang meninggal dunia diberikan bantuan pemakaman oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Pihak keluarga yang menitipkan Lansia untuk mendapatkan pelayanan dalam panti, wajib ikut serta dalam proses pemberian layanan pada Lansia.
- (2) Ikut serta dalam proses pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan secara langsung dalam proses layanan.
- (3) Pendampingan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pasal 39

- (1) Perlindungan bagi Lansia yang menjadi korban bencana daerah dilakukan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah;
- (2) Lansia yang menjadi korban bencana daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak untuk memperoleh layanan psikosoial;
- (3) Layanan psikososial sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. konseling;
 - c. pendampingan; dan/atau
 - d. rujukan.

BAB V KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 40

- (1) Dalam rangka memaksimalkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Pemerintah Daerah membentuk Komisi Lanjut Usia Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Komisi Lanjut Usia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. perwakilan Dunia Usaha;
 - d. lembaga masyarakat Yang Menangani Lanjut Usia;
 - e. Dewan Adat; Dan
 - f. Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan, kedudukan serta tugas komisi daerah lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Komisi Lanjut Usia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lansia sesuai pedoman, strategi, program, dan

- kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan Lansia di Daerah dan kabupaten/kota;
 - d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan Lansia di Daerah;
 - e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lansia;
 - f. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
 - g. memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Daerah.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial, dan atau organisasi kemasyarakatan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis

dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan lanjut usia.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi/lembaga, dan badan usaha yang berperan aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang melakukan eksploitasi bagi Lansia untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- (2) Setiap keluarga dilarang menelantarkan Lansia yang merupakan anggota keluarganya.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lansia;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lansia;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lansia;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lansia;
 - e. melakukan pengeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lansia;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lansia;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran

penyidikan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lansia menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Keluarga yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Keluarga yang tidak ikut terlibat dalam pemberian layanan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Dunia usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau

- g. denda administratif
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 23 September 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo

Pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

ttd

DARDA DARABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR ..2

NOREG PERDA PROVINSI GORONTALO NOMOR 2-111/2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



RIDWAN K. HEMETO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19670130 199803 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengmanatkan bahwa lahirnya Pemerintah Negara Indonesia diharapkan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum yang digariskan dalam Pembukaan tersebut bermakna bahwa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik sejak lahir hingga meninggal kelak. Artinya bahwa mereka yang telah lanjut usia, masuk dalam kategori sebagai warga negara yang disejahterakan oleh negara.

Penghormatan dan perlindungan terhadap kehidupan warga lanjut usia, tak terpisahkan dari upaya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dimana isu hak asasi manusia, menjadi isu penting bagi setiap negara untuk diwujudkan dalam rangka membangun kehidupan bangsa yang berperadaban. Sehingga menjadi tanggung jawab penting bagi seluruh lapisan pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk menjamin lahirnya sebuah tata kehidupan yang berkeadilan bagi setiap warga negara, termasuk di dalamnya warga lanjut usia. Pengabaian terhadap hak warga lanjut usia merupakan tindakan pengibirian hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Praktek pelayanan terhadap warga lanjut usia, selama ini lebih dititikberatkan pada upaya pendekatan berbasis masalah (*problem-based approach*) yang seringkali belum mengurai akar permasalahan yang dihadapi oleh warga lanjut usia. Praktek pelayanan yang demikian lahir hanya sekedar meredam persoalan yang terjadi tetapi belum dapat menuntaskan inti persoalan. Sehingga diperlukan upaya penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, yang lebih menitikberatkan pada pendekatan hak (*right-based approach*) yang mengedepankan (1) pemberdayaan aktif bagi warga lanjut usia sehingga pemerintah daerah mengetahui betul apa yang menjadi kebutuhan yang diperlukan oleh warga lanjut usia; (2) Selain pemberdayaan terhadap warga lanjut usia, pemerintah daerah juga perlu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sebab tanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan warga lanjut usia tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri tetapi juga masyarakat, khususnya keluarga warga lanjut usia, memiliki tanggungjawab untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia; (3)

Hal yang paling penting lagi adalah, penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Provinsi Gorontalo harus dapat mengakomodasi kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat.

Ketiga hal ini menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah, dalam bentuk Peraturan Daerah. Dengan demikian pemerintah daerah dapat mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang berkeadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Instansi Pemerintah di Daerah adalah organisasi Pemerintah Pusat yang berada di Daerah yang menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Media massa adalah sarana yang digunakan untuk pemberian informasi, baik melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial.

Huruf b

Geriatric adalah upaya pelayanan kesehatan pada lanjut usia melalui aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta psikososial.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Organisasi yang bergerak di bidang hukum adalah organisasi yang bertujuan memberikan konsultasi, advokasi, dan bantuan hukum yang telah memperoleh legitimasi dan akreditasi dari instansi yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan Harian Lansia adalah suatu model pelayanan profesi yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat secara profesional.

Huruf b

Pelayanan melalui keluarga pengganti adalah bentuk pelayanan bagi Lansia yang dilakukan di luar keluarga sendiri atau di luar lembaga, dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau dalam kondisi terlantar.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR....2..